

# BAB I

## PENDHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan nama dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan kepada yang berhak menerima zakat (*mustahik*).<sup>1</sup> Menurut Qardhawi zakat secara fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Allah telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasul, dan ijma' ulama kaum muslimin.<sup>2</sup>

Zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Dengan zakat kita menyadari bahwa Islam adalah agama peduli sosial yang peduli terhadap masyarakat kurang mampu. Zakat wajib bagi mereka agar tumbuh rasa kepedulian dan kebersamaan dengan mereka yang tak mampu.<sup>3</sup>

Penghimpunan zakat di Baznas Kota Bandung 3 tahun terakhir ini mengalami naik turun rata-rata kenaikannya sebesar 21% dan penurunannya sebesar 13%. Potensi pendapatan dana zakat di Kota Bandung tampaknya masih belum terkumpul secara optimal. Pasalanya berdasarkan data yang dihimpun oleh BAZNAS Kota Bandung di tahun 2019 masih jauh dari potensi zakat yang ada bahkan tidak mencapai 50% nya.

---

<sup>1</sup> Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 1, J (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).

<sup>2</sup> Qardhawi Yusuf, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an & Hadits* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007).

<sup>3</sup> Syahatah Husayn, *Akuntansi Zakat* (Jakarta: Pustaka Progressif, 2004).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung menargetkan zakat fitrah tahun 2019 mencapai Rp 60 miliar, target tersebut dihitung dari besarnya potensi zakat yang dimiliki oleh Kota Bandung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 2b tentang pengelolaan zakat yang amanah, dijelaskan bahwa guna mengoptimalkan fungsi zakat sebagai instrumen pemerataan perekonomian umat adalah dengan adanya lembaga yang mengelola dan mendistribusikan dana zakat dengan baik dan amanah. Dimulai dari pengumpulan zakat sampai pembagiannya kepada mustahik. Namun pada praktiknya tidak selalu sama dengan apa yang telah diteorikan. Seringkali di lapangan terdapat permasalahan baik dari sisi penghimpunan maupun pendistribusian dana zakat.<sup>4</sup>

Seperti yang disebutkan di Pasal 7 BAB II UU No. 23/2011 sebagaimana Badan Amil Zakat menyelenggarakan fungsi: perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. Akan tetapi adanya krisis kepercayaan masyarakat pada kinerja pemerintah merupakan salah satu alasan mengapa banyak kontroversi mengenai pengelolaan zakat yang langsung ditangani pemerintah, karena dikhawatirkan akan muncul peluang timbulnya korupsi dan ketidakmerataan pendistribusian zakat. Sikap tradisional masyarakat juga mempengaruhi terhambatnya pengaplikasian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011, karena para pemberi zakat lebih

---

<sup>4</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Kencana, 2009).

mempercayakan penyaluran kepada masjid terdekat atau lembaga lembaga penyalur lainnya yang ada di daerahnya, yang setiap tahun melakukan pengumpulan dan penyaluran zakat. Penyaluran zakat melalui masjid didasari kepraktisan dan kedekatan lokasi.<sup>5</sup>

Adanya kesenjangan yang cukup besar antara potensi zakat yang ada dengan besarnya zakat yang berhasil dihimpun dan didistribusikan mengundang banyak pertanyaan, mengingat banyaknya jumlah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dan besarnya perhatian pemerintah dalam menangani persoalan zakat. Rendahnya rasio penghimpunan zakat di Kota Bandung disebabkan oleh beberapa faktor.<sup>6</sup>

Diantaranya adalah lemahnya motivasi keagamaan dan kesadaran keIslaman pada mayoritas masyarakat sehingga rendahnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar zakat, kurangnya pengawasan dari lembaga-lembaga pengelola zakat dalam pendistribusian zakat sehingga mungkin pihak-pihak yang semestinya mendapatkan zakat tidak mendapatkan haknya, zakat itu diberikan kepada delapan golongan bukan hanya diberikan kepada golongan fakir dan miskin saja, zakat yang diberikan kepada para mustahik sebagian besar digunakan untuk konsumsi sesaat sehingga tidak terjadi kegiatan ekonomi yang bisa mengembangkan harta simustahik, dan seharusnya zakat yang diberikan oleh muzakki kepada mustahik jangan hanya dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk modal

---

<sup>5</sup> Asfi Manzilati Trie Anis Rosyidah, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Terhadap Legalitas Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Beberapa LAZ Di Kota Malang)', 2012.

<sup>6</sup> Siti Nurhasanah, 'Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat', *Akuntabilitas*, 11.2 (2018), 327-48 <<https://doi.org/10.15408/akt.v11i2.8826>>.

usaha dan beasiswa pendidikan. Sehingga zakat menjadi sumber dana tetap yang potensial sehingga dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi umat terutama golongan fakir miskin apabila penggolongannya ditangani dengan baik.<sup>7</sup>

Apabila potensi tersebut bisa dikelola secara optimal maka bukan hal yang tidak mungkin Kota Bandung bisa mendapatkan kesejahteraan. Dikelola secara baik artinya mulai dari sosialisasi akan pentingnya membayar zakat kepada masyarakat, pengumpulan zakat hingga pendistribusian dana zakat yang adil.

Meskipun Undang-Undang baru tentang pengelolaan zakat telah disahkan dan lembaga pengelolaan zakat di Kota Bandung yang sudah berjalan lama, akan tetapi secara umum dampak dari perubahan itu belum terasa dan terlihat jelas di mata masyarakat muslim Kota Bandung. Melihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat adalah sebagai penyempurna dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat belum terlaksanakan secara optimal dengan berbagai kendala-kendala yang dihadapinya belum diketahui secara detail dan terselesaikan. Hal itu semua yang mendorong penulis untuk mengetahui secara lebih luas dan mendalam tentang pengoptimalan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dalam Penyerapan Potensi Zakat di BAZNAS Kota Bandung sebagai pengelola zakat.

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk skripsi dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dalam

---

<sup>7</sup>Siti Nurhayati, ‘Optimalisasi Pendistribusian Dana Zakat Mal’, 2016, 27 <[http://repository.syekh Nurjati.ac.id/2591/1/SITI\\_NURHAYATI-min.pdf](http://repository.syekh Nurjati.ac.id/2591/1/SITI_NURHAYATI-min.pdf)>.

Peningkatan Penyerapan Potensi Zakat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011” (Studi Kasus Di Baznas Kota Bandung).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, agar diperoleh pembahasan yang konsisten mengenai objek penelitian ini, maka dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1. Bagaimana Penyerapan Potensi Zakat di Kota Bandung?
2. Bagaimana Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dalam Peningkatan Penyerapan Potensi Zakat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Penyerapan Potensi Zakat di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dalam Peningkatan Penyerapan Potensi Zakat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

## **D. Manfaat Penelitian**

Secara teoritis yaitu untuk menambah pengetahuan bagi para masyarakat mengenai penyerapan potensi zakat di Kota Bandung.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah pada kajian mengenai Optimalisasi Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Dalam Penyerapan Potensi Zakat di Kota Bandung.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat melalui analisis yang dipaparkan pada pihak-pihak yang bersangkutan.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ‘keberkahan’, *al-namaa* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-thaharatu* ‘kesucian’, dan *ash-shalahu*, ‘keberesan’. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>8</sup>

### 2. Potensi

Potensi berasal dari bahasa latin yaitu *potentia* yang artinya kemampuan. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.<sup>9</sup> Potensi dalam tulisan ini adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan.<sup>10</sup>

### 3. Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Optimalisasi adalah suatu tindakan, proses atau metodologi untuk membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem atau keputusan) menjadi lebih /sepenuhnya

<sup>8</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, ed. by Tim Gip Dan, Iwan Kelana (Jakarta: Gema Insani, 2002).

<sup>9</sup> Ahmad Soleh, ‘Strategi Pengembangan Potensi Desa’, *Jurnal Sungkai*, 5.1 (2017), 35–52.

<sup>10</sup> Ensiklopedi Indonesia, *Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan* (Jakarta: Pakhi Pamungkas, 1997).

sempurna, fungsional atau lebih efektif.<sup>11</sup> Jadi Optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks.<sup>12</sup>

#### 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Peraturan Undang-Undang yang mengatur fungsi Baznas dalam pengelolaan zakat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada BAB II Bagian Kesatu Umum Pasal 7 yaitu:

a. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.


b. Melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan

<sup>11</sup> 'Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)' <<https://kbbi.web.id/optimal>>.

<sup>12</sup> *Jurnal Pendidikan Dwija Utama*, 38th edn (Sang Surya Media, 2018).

Rakyat Republik Indonesia paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.<sup>13</sup>



**Gambar 1.** Kerangka Pemikiran

Penelitian terdahulu yang penulis gunakan untuk referensi adalah:

Nama Penulis	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1. Dedy Setiawan	OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT PROFESI DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MUSTAHIK DI BADAN ZAKAT NASIONAL KOTA CIREBON	Kualitatif	Hasil penelitian dapat dianalisa Berdasarkan Profil Cirebon Tahun 2014 jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Cirebon sebanyak 6.334 orang sehingga potensi zakat profesi di Kota Cirebon mencapai Rp.3.625.241.856 ,- (Tiga Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) pertahun. Sedangkan realitanya menurut laporan

<sup>13</sup> Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

			Pelaksanaan Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Sedekah di Kota Cirebon Tahun 1435 H / 2014-2015 M terkumpul sebesar Rp. 263.737.800., <sup>14</sup>
<p>Perbedaan: Penelitian ini lebih mengedepankan bagaimana optimalisasi pengelolaan zakat profesi demi kesejahteraan mustahik di Kota Cirebon. Sedangkan yang penulis akan teliti lebih terhadap pengoptimalan potensi zakat di Kota Bandung.</p> <p>Persamaan: Membahas pengoptimalan zakat, dan sama-sama menggunakan teknik pengumpulan data nya kualitatif.</p>			

Nama Penulis	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1. Mesa Atiza	Tinjauan UU No. 23 Tahun 2011 dan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 Tentang Dana Bergulir di BAZNAS Provinsi Jawa Barat	Kualitatif	Hasil penelitian ini adalah konsep dana bergulir dijelaskan dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 ayat (1) zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka peningkatan kualitas umat. Menurut Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 zakat yang dita'khir-kan boleh diinvestasikan (istitsmar), dengan kata lain bahwa dana bergulir itu dibolehkan dengan syarat-syarat, harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh syari'at dan peraturan yang berlaku (althuruq al-masyru'ah) dan diinvestasikan pada bidang-bidang usaha yang diyakini akan memberikan keuntungan atas dasar studi kelayakan. Pelaksanaan dana bergulir di BAZNAS Provinsi Jawa Barat disalurkan dalam program Jabar Mandiri, yang merupakan program kerjasama dengan PUSKOPSYAH Jawa Barat. Disini, BAZNAS Provinsi Jawa Barat hanya menyalurkan dana saja kepada PUSKOPSYAH Jawa Barat, lalu PUSKOPSYAH menyalurkan dana kembali kepada BMT dan BMT

<sup>14</sup> Dedy Setiawan, 'Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Mustahik Di Badan Zakat Nasional Kota Cirebon', *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1.1 (2016), 55-67 <<http://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/8>>.

			menyalurkan dana kembali kepada mustahik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan dana bergulir di BAZNAS Provinsi Jawa Barat sudah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 dan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003. <sup>15</sup>
<p>Perbedaan: Penelitian ini membahas bagaimana dana bergulir di Baznas Provinsi Jawa Barat dan penelitian ini ditinjau dari Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 Tentang Dana Bergulir. Sedangkan yang akan penulis teliti adalah pengoptimalan UU No.23 Tahun 2011 pada penyerapan Potensi Zakat di Kota Bandung.</p> <p>Persamaan: Sama-sama menggunakan UU No. 23 Tahun 2011 sebagai teori yang akan disandingkan dengan penelitian dan sama menggunakan metode kualitatif dalam penelitian.</p>			

Nama Penulis	Judul Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil Penelitian
1. SITI NURHAYATI	OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT MAL BAGI KESEJAHTERAAN MUSTAHIK PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA CIREBON	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa metode pendistribusian yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) Kota Cirebon adalah metode pendistribusian konsumtif dan produktif. Pendistribusiannya dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan para ketua RW, Dinas Pendidikan dan para Kepala Sekolah. Dengan jumlah penerimaan zakat yang diterima Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) Kota Cirebon, pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNas sudah optimal walaupun belum mencapai taraf yang sejahtera. Adapun kendala yang dihadapi oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNas) Kota Cirebon dari sisi internal yakni kurangnya sumberdaya manusia, keterbatasan dana yang dimiliki oleh BAZNas Kota Cirebon. Kemudian dari sisi eksternal ialah masyarakat yang lebih

<sup>15</sup> Tinjauan Uu and others, 'Tentang Dana Bergulir Di BAZNAS Provinsi Jawa Barat Review of Act No . 23 O the year 2011 and the MUI 2003 Year No . 4 of the Funds Rolling In BAZNAS of West Java', 23, 2011, 413–21.

			memilih untuk menyalurkan sendiri zakatnya dan masih kurangnya kesadaran untuk membayar zakat. <sup>16</sup>
<p>Perbedaan: Penelitian ini membahas bagaimana pengoptimalan pendistribusian dana zakat mal pada Bazna Kota Cirebon untuk kesejahteraan mustahik Kota Cirebon. Sedangkan yang akan penulis teliti adalah pengoptimalan UU No.23 Tahun 2011 pada penyerapan Potensi Zakat di Kota Bandung.</p> <p>Persamaan: Membahas pengoptimalan dana zakat dan sama menggunakan metode kualitatif dalam penelitian.</p>			

**Tabel 1.** Penelitian Terdahulu

## F. Metode Penelitian

Setelah pemaparan masalah diatas, diperlukan adanya pendekatan ilmiah dalam mengkajinya menggunakan metode-metode penelitian. Maka metode penelitian yang digunakan penulis dalam membuat karya tulis ilmiahnya adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan deskriptif analisis. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diperlukan yang dapat diamati yang dilakukan dalam kehidupan yang nyata dan sebenarnya.<sup>17</sup>

Salah satu alasan menggunakan metode penelitian kualitatif pada penelitian ini adalah pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan memahami apa yang tersembunyi

<sup>16</sup> Nurhayati.

<sup>17</sup> Moleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007).

dibalik fenomena dan riset penelitian kualitatif berwujud pengumpulan data dalam bentuk laporan-laporan verbal secara alamiah dan apa adanya yaitu berupa transkrip wawancara atau penuturan tertulis dan analisis, dengan demikian yang dituju dalam penelitian ini adalah interpretasi atas apa yang terkandung dalam sebuah teks dan bukan angka-angka. Interpretasi nya disampaikan melalui laporan-laporan naratif yang terperinci mengenai persepsi, pemahaman atau penuturan pada partisipan terhadap fenomena yang dimaksud.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa landasan hukum atau literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>18</sup> Pengaplikasiannya, dengan mewawancarai bapak Meiki Muttaqien selaku staf pelaksana Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung akan materi dan permasalahan yang diambil, selain itu data sekundernya pengaplikasiannya mengenai materi yang dibahas peneliti mengambil beberapa jurnal, buku, website sebagai panduan materi di bab-bab selanjutnya.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan adalah penelitian pustaka (*Library Research*) dan lapangan (*field Research*) dengan sumber data

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008).

yang langsung diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung serta mustahik zakat, seperti hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini menggunakan draft wawancara kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bandung dan menggunakan studi literatur yang membahas permasalahan yang diteiliti.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.<sup>19</sup> Analisis yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penelitian, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Mas Raden, Yamin Martinis, and Soerjopranoto, *Metodologi Penelitian Pendidikan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)* (Jakarta: GP Press, 2009).

**BAB I PENDAHULUAN** dalam bab I berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II TEORI ZAKAT** dalam bab II penulis akan menjelaskan teori tentang zakat dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menjelaskan tentang tugas Baznas dalam pengoptimalan pengelolaan potensi zakat di Kota Bandung.

**BAB III BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA BANDUNG** dalam bab III penulis menjelaskan tentang sejarah, profil, visi dan misi, struktur organisasi, fungsi dan tujuan BAZNAS.

**BAB IV OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PENINGKATAN PENYERAPAN POTENSI ZAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 (Studi Kasus di BAZNAS Kota Bandung)** dalam bab IV penulis akan menjelaskan hasil dari pembahasan masalah dan dijelaskan menggunakan metode deskriptif analisis.

**BAB V PENUTUP** dalam bab V penulis akan membahas kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta saran yang bisa disampaikan oleh penulis.